

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH KESAMAAN KESEMPATAN KERJA DI KOTA DENPASAR

Ida Bagus Winata Kesuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

winatakesuma1@gmail.com

I Made Subawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

made_subawa@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan regulasi terhadap pekerja yang memiliki cacat fisik untuk memperoleh persamaan dalam hal kesempatan serta mengetahui dan memahami implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja yang cacat fisik dalam memperoleh kesamaan kesempatan kerja di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan melakukan pengkajian kesenjangan *das sollen* dan *das sein*. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap pekerja yang mengalami disabilitas di Kota Denpasar, sedangkan data sekunder yaitu peraturan perundang, buku-buku dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan mengenai penyandang disabilitas tertuang jelas dalam regulasi nasional yaitu dalam UU HAM, UU Penyandang Disabilitas serta UU Ketenagakerjaan, sedangkan peraturan khusus untuk Kota Denpasar tertuang dalam Perda Propinsi Bali Tentang Penyandang Disabilitas, namun meskipun sudah ada regulasi yang mengatur penyandang disabilitas di Kota Denpasar masih sulit mencari pekerjaan terutama di perusahaan karena adanya stigma bahwa penyandang disabilitas tidak bisa apa-apa. Dalam hal dunia kerja meskipun menyandang status sebagai penyandang disabilitas, meskipun negara telah membuat regulasi mengenai hal ini namun tetap saja realitasnya sangat sulit untuk ditegakkan terutama mengenai hal yang berkaitan dengan pekerjaan.

Kata kunci: Tenaga Kerja, Disabilitas, Kesempatan Kerja

ABSTRACT

*This study aims to identify and understand the regulatory arrangements for workers with physical disabilities to obtain equality in terms of opportunity and to know and understand the implementation of legal protection for workers with physical disabilities in obtaining equal employment opportunities in Denpasar City. The research method used is an empirical legal research method by assessing the gap between *das sollen* and *das sein*. The approach used is the legal approach and the fact approach. Sources of data used are primary data conducted by interviewing workers with disabilities in Denpasar City, while secondary data are laws and regulations, books and scientific journals. The results of this study are that the regulation regarding persons with disabilities is clearly stated in the national regulations, namely the Human Rights Law, the Law on Persons with Disabilities and the Manpower Act, while the special regulations for Denpasar City are contained in the Bali Provincial Regulation on Persons with Disabilities, although there are regulations that regulate persons with disabilities. In Denpasar City, it is still difficult to find work, especially in companies because of the stigma that people with disabilities cannot do anything. In terms of the world of work, despite having a status as a person with a disability, even though the state has made regulations regarding this matter, the reality is that it is still very difficult to enforce, especially regarding matters related to work.*

Keywords: Labor, Disability, Job, Opportunities

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan hidup manusia adalah untuk menjalani kehidupan yang sehat, berkecukupan secara ekonomi dan sejahtera lahir dan batin, namun ada kalanya keberuntungan belum berpihak kepada seseorang. Tidak semua orang yang lahir ke dunia ini diciptakan dengan sempurna, bahkan untuk orang yang terlihat sempurna secara fisik pun, belum tentu sempurna secara mental atau memiliki ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan ini biasanya disebut dengan disabilitas. Pemahaman masyarakat tentang disabilitas dan penyandang disabilitas, sangat berkaitan dengan perilaku yang diskriminatif yang dialami oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari.¹ Disabilitas itu sendiri merupakan keterbatasan diri yang disebabkan adanya kekurangan dari dalam tubuh yang dapat berupa fisik, mental, emosional dan yang lainnya.² Keterbatasan ini dapat diperoleh melalui kelahiran ataupun kecelakaan, sebagai contoh misalnya seseorang yang dari lahir sudah kekurangan dalam indra penglihatan atau tunanetra, dan seseorang yang menjadi tunanetra dikarenakan pernah mengalami kecelakaan.

Bagaimanapun juga setiap orang yang lahir ke dunia meskipun memiliki keterbatasan, haruslah tetap diakui hak-haknya seperti yang tertera dalam konstitusi tertinggi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 atau yang selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945, dalam Bab X tentang HAM menyatakan bahwa manusia mempunyai hak, yang dimana memiliki arti apapun yang diatur di dalam bab tersebut tidak terkecuali orang-orang yang memiliki keterbatasan baik mental maupun fisik. Negara Indonesia menganut asas "*equality before the law*" sehingga apapun peraturan yang ada merupakan peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan tanpa melihat dari adanya jabatan, pekerjaan dan yang lainnya.³

Di Indonesia sendiri berkaitan dengan adanya penyandang disabilitas telah membuat regulasi secara nasional dimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menurut undang-undang tersebut sangat jelas tertuang segala hal terutama yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dari seseorang yang cacat fisik.⁴ Menurut Pasal 1 ayat (1) dinyatakan "Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak".⁵

Kota Denpasar merupakan pusat kota Propinsi Bali yang mobilitasnya sudah mulai padat dengan datangnya berbagai tenaga kerja dari luar daerah yang mencari

¹ Widinarsih, Dini. "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, No. 2 (2019): 127-142, h. 128.

² Marzuki, Suparman, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: Pusham, 2015), h. 12.

³ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 93.

⁴ Amaliah, Ledia Hanifa, 2016, *Dari Disabilitas Menuju Pembangunan Disabilitas*, Baebooks, Jakarta.

<https://www.google.com/search?q=Amaliah%2C+Ledia+Hanifa%2C+2016%2C+Dari+Disabilitas+Menuju+Pembangunan+Disabilitas%2C+Baebooks%2C+Jakarta&oq=Amaliah%2C+Ledia+Hanifa%2C+2016%2C+Dari+Disabilitas+Menuju+Pembangunan+Disabilitas%2C+Baebooks%2C+Jakarta&aqs=chrome..69i57.1711j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

⁵ *Ibid.*

nafkah di Bali, sehingga membuat persaingan di Bali dalam hal mencari pekerjaan semakin ketat. Bali terkenal akan pariwisatanya yang sangat menarik perhatian dunia, sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Bali adalah dalam bidang pariwisata. Tingkat kepadatan penduduk yang mulai tinggi, serta lapangan pekerjaan yang semakin mengedepankan intelektual dari seseorang membuat banyaknya penyandang disabilitas di Bali tidak mampu bersaing dengan orang-orang normal lainnya dalam hal mencari pekerjaan.

Bukan rahasia lagi, mencari pekerjaan memang dibutuhkan energy ekstra. Walaupun menyandang status sebagai penyandang disabilitas, namun mau tidak mau tetap saja orang tersebut harus mampu untuk bertahan hidup ditengah keterbatasan yang ia miliki, telah banyak dibuka dinas-dinas sosial yang diperuntukan untuk penyandang disabilitas agar kedepannya mereka memiliki penghasilan sendiri. Di Bali sendiri telah terdapat aturan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas ini yaitu tertuang dalam "Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perda Bali tentang Penyandang Disabilitas."

Adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas tak kunjung juga dapat mengatasi permasalahan mengenai lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Maka untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan tersebut yang dalam hal ini penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kesamaan Kesempatan Kerja di Kota Denpasar.

State of the art penelitian ini yaitu dengan membandingkan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian oleh Ketut Yulia Wirasningrum, yang berjudul "Konstruksi Hukum Tentang Kewajiban Perusahaan Daerah Bali Mempekerjakan Penyandang Disabilitas", penelitian ini mengetengahkan permasalahan yakni bagaimana konsep perusahaan daerah Bali dalam pengaturan kewajiban perusahaan daerah Bali mempekerjakan penyandang disabilitas, dan bagaimana konstruksi hukum kewajiban perusahaan daerah Bali mempekerjakan penyandang disabilitas.⁶ Penelitian selanjutnya, oleh Tjokorda Gde Agung Smara Raditia, dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dengan judul "Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Pada Yayasan Di Bali", dengan permasalahan bagaimanakah pengaturan hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan bagaimanakah perlakuan yang diberikan yayasan terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas di Bali.⁷ Kemudian penelitian oleh Ayuning Sasmitha Margana, I Made Udiana, dan A.A. Ketut Sukranata, dengan judul "Perlindungan Hukum Penggunaan Jasa Transportasi Udara Terhadap Penyandang Disabilitas", permasalahannya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa dalam penggunaan jasa transportasi udara, dan upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh penyandang disabilitas dalam hal terjadinya sengketa dengan pihak

⁶ Wirasningrum, Ketut Yulia, "Konstruksi Hukum Tentang Kewajiban Perusahaan Daerah Bali Mempekerjakan Penyandang Disabilitas", *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 177-186, h. 180.

⁷ Raditia, Tjokorda Gde Agung Smara, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Pada Yayasan Di Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2020): 1845-1852, h. 1847.

maskapai penerbangan.⁸ Ketiga penelitian tersebut, sangat berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, mengetengahkan judul Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kesamaan Kesempatan Kerja di Kota Denpasar, apabila dilihat dari judul penelitian ini, tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan lainnya, terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini mengambil lokasi di Denpasar, sedangkan penelitian di atas berlokasi di yayasan, perusahaan daerah dan transportasi udara. Selain itu, permasalahan hukum yang diangkat juga berbeda dengan penelitian ini. Walaupun terdapat perbedaan, penelitian ini juga memiliki persamaan yaitu pada objek penelitiannya. Objek penelitiannya adalah terkait dengan penyandang disabilitas dan ketenagakerjaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah regulasi yang ada dalam memberikan hak yang sama kepada pekerja yang mengalami cacat fisik dalam memperoleh kesamaan kesempatan kerja di Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang memiliki cacat fisik dalam memperoleh perilaku yang setara dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Denpasar?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dalam memperoleh kesamaan kesempatan kerja di Kota Denpasar. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui regulasi yang ada dalam memberikan hak yang sama kepada pekerja yang mengalami cacat fisik dalam memperoleh kesamaan kesempatan kerja di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang memiliki cacat fisik dalam memperoleh perilaku yang setara dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Denpasar.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dikarenakan terdapatnya kesenjangan aturan dan pelaksanaannya di masyarakat.⁹ Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan fakta (*The fact approach*). Perundang-undangan yang dipakai yakni UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sedangkan pendekatan fakta yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan

⁸ Wikora, Gede Ryan Febrasio, Ida Ayu Sukihana, Putu Dina Marta Ratna Sari, I. Made Dedy Priyanto, Anak Agung Sinta Paramisuari, Sagung Putri ME Purwani, I. Wayan Dika Ambara Putra et al. "Home/Archives", 1-15, h.5.

⁹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), h. 15.

yang terjadi di Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara¹⁰ dengan responden dan informan. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari perundang-undangan yaitu UU Penyandang Disabilitas dan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara jelas terkait dengan regulasi yang ada dalam memberikan hak yang sama kepada pekerja yang mengalami cacat fisik dalam memperoleh kesamaan kesempatan kerja di Kota Denpasar dan implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang memiliki cacat fisik dalam memperoleh perilaku yang setara dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Denpasar. Setelah itu, dilakukan analisis secara kualitatif dengan mengacu pada perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kesamaan Kesempatan Kerja di Kota Denpasar.

Setiap orang di Indonesia dijamin setiap hak-haknya oleh negara, hak yang dimaksud biasanya hak untuk tetap melangsungkan kehidupan, hak untuk memeluk agama, hak untuk menentukan pilihan dan tidak terkecuali hak untuk mendapatkan pekerjaan.¹¹ Hal ini tertuang di dalam Pasal 28 dimana menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kesempatan kerja yang sama." Adanya ketentuan ini sudah seharusnya membuat penyandang disabilitas tidak perlu khawatir mengenai masalah pemenuhan kebutuhan hidupnya. Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bisa ditemukan dalam UU Ketenagakerjaan dimana dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan "Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Maka berdasarkan pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa makna semua orang yang bekerja pada pengusaha, perseorangan, badan hukum maupun badan-badan lainnya dalam hal apapun.¹²

Selain di dalam UUD 1945 mengenai hak-hak khusus adanya hak dari orang yang cacat secara fisik tertuang pula dalam UU Disabilitas, dalam UU tersebut sangat jelas memberikan kebebasan dan kesempatan bagi tenaga kerja yang memiliki kekurangan untuk mencari pekerjaan. Mengenai kesamaan kesempatan tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 yaitu "kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat."

Selama ini, kita tahu sendiri bahwa masyarakat di Indonesia masih memandang sebelah mata akan kehadiran dari penyandang disabilitas, tidak jarang bahkan kita temui orang-orang yang menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah dan tidak memiliki kemampuan. Beberapa orang bahkan menghina

¹⁰ Tampubolon, Indah Anggriany. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak (Studi Kasus di PT. Deaf Cafefingertalk Tangerang)." *Jurnal Pionir* 5, no. 3 (2019): 45-55, h. 47.

¹¹ Apsari, Nurliana Cipta, and Nandang Mulyana. "Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2018): 234-244, h. 235.

¹² Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 45.

dan tidak menganggap adanya kaum disabilitas ini, sehingga hak-hak dari penyandang disabilitas ini kadang tidak diperhatikan. Stigma ini sangat sulit dihilangkan dalam masyarakat terutama dalam hal penyandang disabilitas yang sedang mencari pekerjaan. Padahal, di dalam part 7 mengenai koperasi, kewirausahaan maupun pekerjaan, dimana dalam Pasal 11 sudah jelas tertuang bahwa "penyandang disabilitas diperbolehkan untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa adanya diskriminasi."

Hak-hak dari orang yang cacat fisik ini juga terdapat di dalam Pasal 42 UU HAM menyatakan bahwa "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Adanya regulasi nasional yang mengedepankan mengenai kesamaan kesempatan dan dalam memenuhi hak orang yang menderita cacat fisik membuat pemerintah di Bali membuat suatu regulasi khusus terkait dengan penyandang disabilitas. Regulasi ini tertuang di dalam Perda Bali tentang Penyandang Disabilitas. Dimana dalam Perda tersebut sangat jelas tertuang dalam Pasal 5 dimana "setiap penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan yang lainnya."

3.2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Memiliki Cacat Fisik Dalam Memperoleh Prilaku Yang Setara Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Denpasar.

Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur mengenai kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas, pada kenyataannya tidak banyak membawa perubahan di masyarakat. Diskriminasi dalam hal memperoleh pekerjaan tetap saja terjadi pada penyandang disabilitas. Adanya stigma di masyarakat bahwa penyandang disabilitas dianggap seseorang yang tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi para penyedia lapangan pekerjaan, dengan memperkerjakan penyandang disabilitas hanya akan mengurangi keefektifan perusahaan.¹³ Oleh karena itu, pekerja sosial dapat saja melakukan intervensi terhadap penyandang disabilitas.¹⁴

Seperti yang terjadi pada Bapak Wayan Widyasa yang merupakan petugas parkir di Jalan Diponegoro Denpasar, yang telah bekerja ditempat itu selama 7 tahun, beliau merupakan penyandang cacat fisik dimana tubuhnya tidak bisa tumbuh layaknya orang lain, atau oleh kebanyakan orang dikatakan sebagai tubuh kerdil. Bapak Wayan Widyasa mengaku sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dengan keterbatasan fisik yang ia miliki, karena selalu dianggap tidak berguna dan tidak bisa melakukan apapun, hingga akhirnya beliau mencoba untuk mengajukan diri menjadi tukang parkir dan kemudian diterima.(Wawancara pada tanggal 8 Mei 2022).

¹³ Aulia, Fara Dhanika, and Nurliana Cipta Apsari. "Peran Pekerja Sosial dalam Pembentukan Kemandirian Activity of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 377-386, h. 377.

¹⁴ Riyana, Desi, and Bagus Kisworo. "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Di Margo Laras Pati." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2019): 79-87, h. 81.

Sejak saat itu, beliau menjadi tukang parkir di daerah tersebut meskipun dengan keterbatasan yang ia miliki.

Contoh lainnya, yang terjadi pada Bapak Buana yang juga merupakan juru parkir di Jalan Diponegoro yang menderita tunawicara sejak lahir. Meskipun tidak dapat berkomunikasi dengan baik namun beliau tetap bisa menjadi tukang parkir dengan mengandalkan peluitnya, sangat sulit untuk berkomunikasi dengan beliau dalam penelitian ini namun dapat disimpulkan bahwa beliau sangat berterimakasih atas pekerjaan ini meskipun hanya sebagai tukang parkir namun tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyongsong perekonomian keluarganya. (Wawancara pada tanggal 8 Mei 2022).

Kedua contoh tersebut merupakan bentuk nyata bahwa penyandang disabilitas bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa, mereka juga mampu untuk melakukan pekerjaan layaknya orang normal lainnya meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki.¹⁵ Hal lainnya diungkap oleh salah satu informan yang merupakan *Human Resources Development* di salah satu perusahaan, beliau mengatakan bahwa untuk menerima tenaga kerja disabilitas masih sangat sulit dilakukan, dikarenakan perusahaan memiliki ketentuan dan kualifikasi tertentu yang mengharuskan calon tenaga kerja yang sempurna secara fisik.¹⁶ Hal ini membuktikan bahwa mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaan swasta belum dapat diterima dikarenakan perusahaan swasta biasanya mengedepankan tenaga kerja yang dapat bekerja secara maksimal agar tidak merugi.

Inilah yang sudah seharusnya menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya.¹⁷ untuk dapat menghilangkan stigma-stigma di masyarakat yang memberikan cap atau label bagi penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal zaman sudah berubah, sudah banyak penyandang disabilitas yang memiliki pendidikan tinggi dan berkuliah di Universitas seperti orang-orang normal lainnya. Sehingga kedepannya apabila Indonesia akan lebih terbuka dalam menerima perbedaan ini.

Peraturan yang dibuat memanglah sudah sangat mengedepankan aspek-aspek yang diperlukan orang yang menderita cacat fisik, namun penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan regulasi tetapi juga membutuhkan tindakan nyata sehingga apa yang telah tertuang di dalam peraturan di Indonesia akan dapat dengan mudah ditegakkan. Diskriminasi terhadap kaum disabilitas memang sudah terjadi semenjak ia dilahirkan atau mendapatkan cacat tersebut, namun bukan berarti diskriminasi tersebut akan mereka terima seumur hidupnya. Sudah seharusnya ada langkah nyata sehingga segala sesuatunya dapat berjalan seimbang dan beriringan sesuai dengan sila ke tiga Pancasila.

Menurut I Putu Sandika, selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang memiliki cacat fisik di Kota Denpasar terlebih dahulu diselenggarakan melalui sosialisasi dengan melakukan pendataan terhadap pekerja yang mengalami cacat fisik. Sebagaimana sosialisasi tersebut telah dilaksanakan pada

¹⁵ Dewi, Utami. "Implementasi Kebijakan Kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan di Kota Yogyakarta." *NATAPRAJA* 3, No. 2 (2015), h. 71-72.

¹⁶ Rokhim, Fatkhur. "Makna Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Yayasan Bina Karya "Tiara Handycraft" Surabaya." *Paradigma* 3, no. 3 (2015), h.5-6.

¹⁷ Sudharma, Kadek Januarsa Adi. "Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba Di Provinsi Bali." *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2 (2017): 203-214, 208.

tanggal 30 Mei 2022. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Barat. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan bidang perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan peran serta desa dan kelurahan. Disamping menysasar penyediaan data tentang pengangguran juga dilaksanakan kegiatan pendataan disabilitas. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data, nantinya data yang telah dihimpun, akan diolah menjadi menjadi suatu analisis yang nantinya diperoleh gambaran secara makro kondisi ketenagakerjaan di Kota Denpasar, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya hasil kajian atau analisis ini akan mempermudah para pimpinan dalam merencanakan dan mengembangkan arah kebijakan sektor ketenagakerjaan. Lebih lanjut disebutkan sesuai amanat UU, disabilitas harus memperoleh perlakuan yg sama berupa penyediaan akses dan memperoleh informasi pasar kerja, sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKSK) telah merencanakan dan membentuk Unit Layanan Disabilitas, yg difungsikan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan disabilitas khusus dalam bidang ketenagakerjaan, berupa pelatihan kerja, peningkatan keterampilan dan keahlian bahkan memfasilitasi dalam hal penyediaan informasi kesempatan kerja pada perusahaan. (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2022).

Peranan Pemerintah Kota Denpasar yang telah gencar melakukan sosialisasi pendataan tenaga kerja dan disabilitas, masih belum memberikan perlindungan secara langsung atau masih direncanakan. Perencanaan perlindungan terhadap tenaga kerja disabilitas dilakukan dengan mengadakan sosialisasi di setiap kecamatan dan melibatkan desa dan kelurahan. Dengan demikian, perlindungan terhadap penyandang disabilitas, masih berupa perencanaan. Walaupun demikian, sudah saatnya masyarakat luas mulai membuka mata bahwa penyandang disabilitas wajib memperoleh kesempatan kerja yang sama. Terkadang bahkan secara tidak sadar kita sering menjadi perilaku diskriminasi itu sendiri, sehingga dapat membuat hidup penyandang disabilitas semakin sulit. Bagi perusahaan, harus mulai membuka mata bahwa penyandang disabilitas juga bisa melakukan pekerjaan secara optimal bagi perusahaan terlepas dari adanya kekurangan di dalam tubuhnya, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila ke 5 dalam Pancasila harus lebih dikedepankan. Selain itu, baik Pemerintah Kota Denpasar, pihak swasta, dan masyarakat harus mampu membuka pikiran dan hati untuk memandang kaum disabilitas secara sama dengan orang pada umumnya

4. Kesimpulan

Pengaturan terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dalam memperoleh kesamaan kesempatan kerja di Kota Denpasar tertuang dalam UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Penyandang Disabilitas, UU Hak Asasi Manusia, sedangkan dalam hal khususnya Kota Denpasar masih menggunakan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sedangkan terkait dengan implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang memiliki cacat fisik dalam memperoleh prilaku yang setara dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Denpasar masih belum diterapkan atau dengan kata lain, perlindungannya masih pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui sosialisasi dan pendataan belum berbentuk peraturan daerah Kota Denpasar sebagaimana yang telah dibentuk oleh Gubernur Bali melalui Perda Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Suparman, 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Pusham, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Jurnal

- Apsari, Nurliana Cipta, and Nandang Mulyana. "Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2018).
- Aulia, Fara Dhanita, and Nurliana Cipta Apsari. "Peran Pekerja Sosial dalam Pembentukan Kemandirian Activity of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2020).
- Dewi, Utami. "Implementasi Kebijakan Kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan di Kota Yogyakarta." *NATAPRAJA* 3, No. 2 (2015).
- Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan X, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raditia, Tjokorda Gde Agung Smara, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Pada Yayasan Di Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2020).
- Riyana, Desi, and Bagus Kisworo. "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Di Margo Laras Pati." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2019).
- Rokhim, Fatkhur. "Makna Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Yayasan Bina Karya "Tiara Handycraft" Surabaya." *Paradigma* 3, no. 3 (2015).
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi. "Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba Di Provinsi Bali." *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2 (2017).
- Tampubolon, Indah Anggriany. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak (Studi Kasus di PT. Deaf Cafefingertalk Tangerang)." *Jurnal Pionir* 5, no. 3 (2019).
- Widinarsih, Dini. "Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019): 127-142.
- Wirasningrum, Ketut Yulia. "Konstruksi Hukum Tentang Kewajiban Perusahaan Daerah Bali Mempekerjakan Penyandang Disabilitas." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019).
- Wikora, Gede Ryan Febrasio, Ida Ayu Sukihana, Putu Dina Marta Ratna Sari, I. Made Dedy Priyanto, Anak Agung Sinta Paramisuari, Sagung Putri ME Purwani, I. Wayan Dika Ambara Putra et al. "Home/Archives".

Internet

- Amaliah, Ledia Hanifa, 2016, *Dari Disabilitas Menuju Pembangunan Disabilitas*, Baebooks, Jakarta.
<https://www.google.com/search?q=Amaliah%2CLedia+Hanifa%2C2016%2C+Dari+Disabilitas+Menuju+Pembangunan+Disabilitas%2C+Baebooks%2C+Jakarta&dq=Amaliah%2CLedia+Hanifa%2C+2016%2C+Dari+Disabilitas+Menuju>

u+Pembangunan+Disabilitas%2C+Baebooks%2C+Jakarta&aqs=chrome..69i57.1711j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Bali Nomor 7).